

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR : 0398/106.4/DS/2005

Tentang

**Izin pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Takalar**

- Membaca : Surat permohonan Yayasan Raodathul Athfal Nomor : 02/RA/D/II/2005 tanggal 16 Februari 2001
- Menimbang : a. bahwa Yayasan Raodathul Athfal Manongkoki dan taman kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan taman kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Mendikbud Nomor 0262/01/1984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 125/U/1994 sebagaimana telah diubah dalam keputusan Mendikbud Nomor 002/U/1995.
d. Nomor 24079/A2.1.2/KP/1996 tanggal 28 Mei 1996 tentang pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kab. Takalar
- Memperhatikan : Surat edaran Direktur jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 Perihal petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
- Memutuskan
Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin kepada :
- Nama Organisasi dan Penyelenggaraan Raodathul Athfal
- Alamat Manongkoki
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raodathul Athfal
- Alamat Kelurahan Manongkoki
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian izin tersebut kepada Diktum pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Takalar
Pada tanggal : 28 Mei 2005
Kepala Dinas Pendidikan Nasional



Tembusan

1. Bapak Bupati Takalar
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan
3. Arsip